



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah ;

b. bahwa program rintisan wajib belajar 12 tahun adalah merupakan salah satu sasaran pembangunan bidang pendidikan Pemerintah Kota Blitar ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Blitar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
4. Walikota adalah Walikota Blitar.

5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar.
6. Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Negeri.
7. Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
8. Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri.
9. Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah Madrasah Aliyah (MA) Negeri.
10. Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan Masyarakat/yayasan adalah Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Lembaga pendidikan formal setingkat SD Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta dan Lembaga pendidikan formal setingkat SMP Swasta .
11. Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Masyarakat/yayasan adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta, Madrasah Aliyah (MA) Swasta dan Lembaga pendidikan formal setingkat SMA Swasta.
12. Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah program yang mendorong peningkatan aksesibilitas kepada warga masyarakat usia 7 tahun sampai dengan 18 tahun yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dengan jalan membebaskan biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan memberikan bantuan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat/yayasan dalam wilayah Daerah.
13. Siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah adalah warga Kota Blitar yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di Kota Blitar yang secara devacto dan dejure telah berdomisili di Kota Blitar minimal 4 (empat) tahun, kecuali yang bersangkutan mengikuti kepindahan keluarganya.

14. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, badan usaha atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
15. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
16. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
17. Biaya pendidikan adalah biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
18. Rekomendasi adalah rekomendasi yang diberikan oleh Walikota untuk memungut bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat.
19. Keluarga miskin adalah keluarga yang berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dikategorikan miskin dan kepadanya diberikan suatu dokumen tentang keluarga miskin.
20. Keluarga mampu adalah keluarga yang berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bukan dikategorikan miskin dan kepadanya tidak diberikan suatu dokumen tentang keluarga miskin.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi setiap warga masyarakat Kota Blitar usia 7 Tahun sampai dengan 18 Tahun.
- (2) Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga masyarakat Kota Blitar untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan non formal.
- (2) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

- (3) Jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui program Paket A, Paket B dan Paket C.

Pasal 4

- (1) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
- (2) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Masyarakat/yayasan dapat ikut serta dalam penyelenggaraan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.

Pasal 5

- (1) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dan daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerima siswa yang bukan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dan daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan tentang penerimaan siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah.

Pasal 6

- (1) Siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah siswa yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. telah berdomisili di Kota Blitar minimal 4 (empat) Tahun ; dan
 - b. telah tercatat dalam Kartu Keluarga minimal 4 (empat) Tahun.
- (2) Dikecualikan dari syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah siswa yang mengikuti kepindahan keluarganya.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan Daerah.
- (2) Pengelolaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun pada tingkat satuan pendidikan menjadi tanggungjawab pemimpin satuan pendidikan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun mencantumkan kebijakan tersebut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB V

PENJAMINAN PELAKSANAAN PROGRAM RINTISAN WAJIB

BELAJAR 12 TAHUN

Bagian Pertama

Pada Lembaga Pendidikan Formal

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terlaksananya pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah tanpa memungut biaya.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin memberikan bantuan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan kepada siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah atau masyarakat/yayasan dalam wilayah Daerah.
- (3) Siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang berusia 6 Tahun, dapat mengikuti Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah selama daya tampung masih memungkinkan tanpa dipungut biaya.
- (4) Pemerintah Daerah menjamin memberikan bantuan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan kepada siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah berusia 6 Tahun yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah atau masyarakat/yayasan dalam wilayah Daerah.
- (5) Siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang berusia diatas 18 Tahun dan masih menempuh pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dapat menyelesaikan pendidikannya di satuan pendidikan tersebut dan sampai dengan menyelesaikan pendidikannya sampai batas usia maksimal berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan tanpa dipungut biaya.
- (6) Siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang berusia diatas 18 Tahun dapat menyelesaikan pendidikannya di satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah atau

masyarakat/yayasan dalam wilayah Daerah dengan jaminan bantuan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dari Pemerintah Daerah.

- (7) Siswa dari keluarga miskin pada satuan pendidikan dasar dan menengah formal wajib dibebaskan dari segala pungutan.
- (8) Apabila dipandang perlu, Pemerintah Daerah membantu biaya pendidikan di luar biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan kepada siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah di satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat/yayasan.
- (9) Pemerintah Daerah menjamin keberlangsungan program peningkatan mutu di satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan rekomendasi untuk penyelenggaraan Program RSBI atau keunggulan lokal dengan memberikan biaya penyelenggaraan atas program tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar tanpa memungut biaya dari siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (10) Teknis pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8), akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Teknis melalui Dinas Pendidikan Daerah.

Bagian Kedua

Pada Lembaga Pendidikan Non Formal

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terlaksananya Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun bagi warga masyarakat usia 7 tahun sampai dengan 18 tahun yang tidak dapat menempuh pendidikan di satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah formal untuk menempuh pendidikan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah non formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah tanpa memungut biaya.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin memberikan bantuan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan kepada warga masyarakat usia 7 tahun sampai dengan 18 tahun yang tidak dapat menempuh pendidikan di satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah formal untuk menempuh pendidikan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat/yayasan dalam wilayah Daerah.

- (3) Warga Masyarakat dari keluarga miskin pada satuan pendidikan dasar dan menengah non formal wajib dibebaskan dari segala pungutan.
- (4) Apabila dipandang perlu, Pemerintah Daerah membantu biaya pendidikan di luar biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan kepada warga masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat/yayasan.
- (5) Teknis pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Teknis melalui Dinas Pendidikan Daerah.

BAB VI

PERAN SERTA ORANG TUA DAN MASYARAKAT DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan orang tua/wali siswa dari keluarga mampu yang bukan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pendanaan pendidikan atas persetujuan komite sekolah setelah mendapat rekomendasi dari Walikota.
- (2) Masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan di Kota Blitar dapat berperan serta dalam pendanaan pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan.
- (3) Ketentuan dan mekanisme pelaksanaan peran serta orang tua wali siswa dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pendidikan Gratis Dan Mekanisme Sumbangan Sukarela Dari Masyarakat Mampu Dalam Pembiayaan Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 7 Pebruari 2011

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 7 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

td.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2011 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto